

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan bahwa BPKP merupakan aparat pengawas internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP memiliki kantor perwakilan pada setiap provinsi di Indonesia.

Salah satu Kantor Perwakilan BPKP adalah BPKP DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 memaparkan bahwa BPKP bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat sektoral serta melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPKP DKI Jakarta di dalamnya terdapat bidang yang menjalankan tugas dalam memitigasi kecurangan yaitu Bidang Investigasi dengan berbagai upaya seperti menerapkan strategi preventif, strategi investigatif, dan strategi edukatif.

Menurut Wicaksono & Yuhertiana (2020) sejauh ini BPKP terus menerapkan upaya pencegahan *fraud* dengan pendekatan edukasi (pre-emptif), preventif (pencegahan), represif (penanganan), dan represif untuk preventif (tindak lanjut yang didalamnya terdapat pencegahan). Efektivitas upaya represif yang kurang masif terhadap pencegahan *fraud*. Maka BPKP dalam tugasnya menjalankan upaya lain yaitu upaya integrasi represif dan preventif untuk mengoptimalkan pengendalian terhadap tindakan *fraud* sehingga dapat mencegah dan meningkatkan kemudahan dalam pengungkapan tindakan yang terindikasi sebagai tindakan korupsi dengan menerapkan *Fraud Control Plan* (FCP).

Pelaksanaan program FCP ini diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat diterapkan di seluruh instansi pemerintahan (Mukhlis Erisnanto, 2018). FCP yang dirancang untuk

melindungi suatu instansi/organisasi dari risiko terjadinya tindakan *fraud* memiliki 10 atribut pengendalian yaitu: kebijakan anti *fraud*, struktur pertanggungjawaban, standar perilaku dan disiplin, manajemen risiko kecurangan, manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen pihak ketiga, *whistleblowing*, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif (Tagora & Putriana, 2022).

BPKP juga menggunakan sebuah aplikasi *fraud risks identifications for proactive auditing*. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan auditor dalam mengidentifikasi tindakan kecurangan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan penugasan audit atas *fraud* (Deputi Bidang Investigasi, 2022). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan penugasan bidang investigasi menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Kristiyani Hamidah (2020) menyatakan kemungkinan dari tujuan positif menggunakan suatu alat digital dalam proses akuntansi bertujuan untuk menciptakan tingkat efektif dan efisiensi yang memadai. Sebaliknya, apabila keterampilan dalam bidang teknologi tersebut dimanfaatkan dengan tujuan negatif maka akan menciptakan tindakan *fraud*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Francesco & Hastuti (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mencegah *fraud* karena bagian penyedia dengan pejabat pengadaan tidak perlu untuk bertemu secara langsung. Organisasi harus mengelola risiko-risiko yang dihadapi dengan sistematis, terstruktur, logis, dan didokumentasikan dengan baik. Pengelolaan terhadap risiko harus disadari sebagai sesuatu yang penting dan mendasar (Halim & Mais, 2020).

Hadi (2019) menyatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki peranan penting dalam pencegahan korupsi dengan menerapkan *Fraud Control Plan* (FCP) dalam proses pencegahannya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti keterlambatan surat tugas pada auditor untuk melakukan penugasan atau pengawasan. Menurut Tagora *et al.* (2022) memang dalam sebuah instansi sudah memiliki kesadaran dalam pencegahan


fraud dengan menggunakan FCP. Namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dijalankan. Maka dalam hal ini penting sekali peran BPKP untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan FCP guna mewujudkan instansi pemerintahan yang dapat memitigasi tindakan *fraud*.

Fraud merupakan suatu tindakan yang dinilai negatif di masyarakat. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang mana hal tersebut bertujuan untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar seperti akuisisi keegoisan melalui tindakan ilegal dan representasi fakta yang salah (penyembunyian fakta). *Fraud* secara luas dapat dibagi menjadi tiga jenis: penyalahgunaan aset, salah saji laporan keuangan, dan penyelewengan. Kesempatan, tekanan, dan rasionalitas merupakan faktor terjadinya *fraud*. Menurut Cressey ada tiga kondisi yang menyebabkan penipuan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi, yang disebut *fraud triangle*.

Tekanan merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang tergerak untuk melakukan *fraud*. Seperti contoh seseorang tersebut membutuhkan dana untuk melunasi utangnya atau tagihan yang menumpuk yang diakibatkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Hal tersebut secara umum dapat digambarkan bahwa *fraud* dapat terjadi karena adanya kebutuhan atau bahkan karena keinginan semata. Kemudian peluang adalah suatu hal yang memungkinkan terjadinya *fraud* yang biasanya terjadi karena sistem pengendalian yang lemah, kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dari *fraud triangle*, peluang adalah elemen yang paling besar keterjadiannya namun paling mungkin diminimalkan seperti melalui pengendalian internal yang baik. Berikutnya terkait dengan rasionalisasi yang merupakan faktor dari terjadinya *fraud*. Rasionalisasi ini adalah upaya pelaku untuk mencari pembenaran atas apa yang dilakukannya yang mana hal tersebut secara disadari dapat memberikan keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain (Wicaksono & Yuhertiana, 2020).

Gambar di bawah mengenai fenomena gunung es terlihat bahwa hanya sekitar 20% *fraud* yang dapat diselesaikan dan diinvestigasi, sisanya sekitar 40% dapat diidentifikasi namun tidak dapat terselesaikan dan 40% *fraud* tidak teridentifikasi. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian tindakan *fraud* hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan dari berbagai permasalahan *fraud* di setiap instansi/organisasi. Sedangkan yang tidak terungkap sebesar 80%, hal tersebut yang menjadi masalah instansi/organisasi. Sama halnya dengan kapal *titanic* yang membuat kapal tersebut karam adalah bagian dari dasar gunung es, bukan puncak gunung es yang seolah-olah masih jauh (Tjahjono, 2013).



Gambar 1.1 *Fraud* dan fenomena gunung es

Sumber: *Business Crime and Ethics* – konsep dan studi kasus *FRAUD* di Indonesia dan global

Salah satu fenomena *fraud* yang kerap terjadi di Indonesia adalah korupsi. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (2021) terdapat 553 kasus penyelewengan dengan jumlah 1.173 tersangka jika digambarkan dalam nominal uang sebesar Rp 29.438 triliun. Hal tersebut dapat menurunkan citra sebuah negara. Berdasarkan ulasan pendataan yang dilangsungkan oleh ACFE (2022) terdapat 2.110 kasus *fraud* yang rata-rata kerugiannya sebesar Rp 27.039 milyar dari 133 negara dalam data yang disajikan oleh ACFE. Menurut Mais & Nuari (2017) dari kasus tersebut diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan suatu organisasi/instansi dimana dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa praktik pada sektor perizinan dan pelayanan publik masih suseptibel atau masih sangat rentan

sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi (Harjanto, 2020). Pada umumnya bentuk praktik korupsi yang sering terjadi adalah penyuapan dimana hal itu bertujuan untuk mempengaruhi tidak hanya proses manajemen, tetapi juga pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan "persentase kecil" dari biaya tambahan, juga dikenal sebagai "uang pelicin". Amin Iskandar & Yuniasih (2019) mengemukakan bahwa tindakan suap menyuap sudah menjadi rahasia umum dan pada saat ini mungkin sudah dirasionalisasikan oleh sebagian pihak. Mirisnya dalam instansi/lembaga pemerintahan sering dijumpai melakukan tindak kecurangan dalam masa jabatannya.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan terkait dengan tindakan *fraud* yang kerap kali terjadi di perusahaan/instansi pemerintahan. Peneliti bermaksud untuk meneliti peran BPKP selaku auditor internal pemerintahan dalam pencegahan *fraud* di sektor publik atau instansi pemerintahan. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Peran Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pencegahan *Fraud* dengan Menggunakan *Fraud Control Plan* (Studi Kasus pada BPKP DKI Jakarta).”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bidang Investigasi dalam pencegahan *fraud* dengan Menggunakan *Fraud Control Plan* pada mitra BPKP DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bidang Investigasi dalam pencegahan *fraud* dengan Menggunakan *Fraud Control Plan* pada mitra BPKP DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran Bidang Investigasi dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan* pada mitra BPKP DKI Jakarta.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Bidang Investigasi dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan* pada mitra BPKP DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Tergambar dari paparan diatas peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi Disiplin Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bagi disiplin ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Auditing di masa yang akan datang.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam pencegahan *fraud* pada instansi pemerintahan. Sehingga dapat menciptakan lingkungan dalam instansi pemerintahan yang terbebas dari tindak *fraud*.